

Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Dalam Arisan Motor Dengan Sistem Lelang (Studi di RS. Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang)

Mega Prawesthie, Achmad Busro.

Program studi (S2), Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

E-mail : mega.prawesthie@gmail.com

Abstrak

Penawaran kepemilikan sepeda motor melalui arisan sepeda motor sekarang ini banyak diminati oleh masyarakat, hal ini dikarenakan kebutuhan akan jenis kendaraan ini yang semakin meningkat, dan kemudahan dalam mengikuti prosedur arisan. Salah satu nya adalah arisan motor dengan sistem lelang yang di adakan oleh karyawan RS. Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang (Asmot PWDC). Dari hasil penelitian terdapat hasil bahwa bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam Asmot PWDC adalah : 1). Peserta terlambat membayar uang iuran bulanan, 2). Tidak membayar denda keterlambatan, 3). Peserta resign dari PWDC dan tidak membayar uang iuran bulanan lagi, padahal putaran arisan belum selesai. Atas wanprestasi yang terjadi dalam Asmot PWDC, panitia menempuh jalur diluar pengadilan. Secara umum tahapan yang dilakukan oleh panitia dalam menyelesaikan masalah wanprestasi dalam Asmot PWDC ini adalah : 1). Melakukan penagihan, 2). Memberikan peringatan dan peringatan lanjutan, 3). Melakukan pertemuan dengan peserta yang melakukan wanprestasi, 4). Melakukan pemotongan gaji melalui bendahara PWDC sebesar uang iuran yang menunggak beserta denda yang timbul (selama tidak melebihi 50% gaji dari keseluruhan angsuran yang dipotong).

Kata kunci : Arisan, Motor, Wanprestasi.

Abstract

The offer of motorcycle ownership through motorbike social gathering is currently in high demand by the community, this is due to the increasing need for this type of vehicle, and the ease in following the social gathering procedure. One of them is a motorbike social gathering with an auction system which held by hospital employees. Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang Hospital (abbreviated as Asmot PWDC). From the results of the study there are results that the forms of default that occur in Asmot PWDC are: 1). Participants paid the monthly contributions lately, 2). They didn't pay the late fees, 3). The participants resigned from PWDC and did not pay the monthly fee again, even though the social gathering round was not finished. For the default that happens in the PWDC Asmot, the committee took the path outside the court, resolved the dispute peacefully. In general, the steps carried out by the committee in resolving the

default problems in Asmot PWDC are: 1). Billing, 2). Provide further warnings and warnings, 3). Meeting with participants who default, 4). Make salary deductions through the PWDC treasurer in the amount of delinquent contributions and penalties incurred (as long as they do not exceed 50% of the total installments deducted).

Keywords: Social gathering (Arisan), Motorcycle, Default system.

A. Pendahuluan

Penawaran kepemilikan sepeda motor melalui arisan sepeda motor sekarang ini banyak diminati oleh masyarakat, hal ini dikarenakan kebutuhan akan jenis kendaraan ini yang semakin meningkat, dan kemudahan dalam mengikuti prosedur arisan. Salah satu nya adalah arisan motor dengan sistem lelang yang di adakan oleh karyawan RS. Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang (Asmot PWDC), arisan ini ditujukan untuk karyawan tetap RS. Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang (PWDC) yang mempunyai slip gaji.

Ada beberapa keuntungan dari sistem arisan motor ini, yaitu : cara yang hemat untuk memiliki sepeda motor dengan cara kredit (angsuran) tanpa bunga, iuran bulanan yang ringan, setiap bulan ada kemungkinan dikeluarkan lebih dari satu unit sepeda motor (tergantung dari saldo yang tersedia).

Namun untuk saat ini, dalam beberapa arisan motor yang telah terbentuk, masih didapati masalah dalam pelaksanaannya. Masalah yang paling sering muncul antara lain adalah pengurus yang kabur membawa uang arisan, keterlambatan pembayaran angsuran, pemenang arisan yang kabur dan tidak melunasi sisa angsurannya, hingga penarikan sepeda motor dari peserta yang tidak sanggup membayar angsuran.

Arisan yang diselenggara kan oleh penyelenggara seharusnya tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, salah satu nya dengan cara membuat perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal, dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut, yang dinamakan perikatan. Bahwa perikatan (*verbintenissen*) adalah

suatu perhubungan antara dua orang atau dua pihak, sehingga pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹

Pada diri debitur terdapat suatu kewajiban untuk memenuhi prestasi dan bila prestasi itu tidak dilaksanakan maka debitur dikatakan telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi. Jadi debitur telah ingkar janji atau wanprestasi apabila seharusnya memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan tetapi ternyata mengingkari tidak memenuhi prestasi tersebut.

Adapun bentuk ingkar janji atau wanprestasi ada 3 (tiga) : Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali; Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi; Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya²

Dalam pelaksanaan arisan motor ini kerap terjadi berbagai masalah antara panitia dan peserta arisan. Adapun rumusan masalah ini adalah bagaimana bentuk wanprestasi dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh penyelenggara arisan motor dengan sistem lelang di RS. Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang.

Perikatan

Buku III KUH Perdata memberikan pengaturan tentang perikatan dimulai dari Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864. Pada dasarnya hukum perikatan menganut suatu asas yang dinamakan asas kebebasan berkontrak, artinya subjek-subjek hukum diberi suatu kebebasan untuk mengadakan atau melaksanakan kontrak / perjanjian sesuai kehendak dalam menentukan isi dan syarat berdasarkan kesepakatan asalkan memenuhi rambu-rambu pembatasannya meliputi :³

- a. Kontrak atau perjanjian yang tidak dilarang undang-undang;
- b. Kontrak atau perjanjian yang tidak bertentangan dengan kesusilaan;

¹ Subekti dalam Henry Pandapotan Panggabean, *Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-putusan Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Alumni, 2012), hlm. 70

² Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta : Pohon Cahaya, 2011), hlm. 19.

³ Achmad Busro, *Op.Cit*, hlm.1.

c. Kontrak atau perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Menurut C.Asser, ciri utama perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak, dimana dengan hubungan itu terdapat hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak.⁴

Terdapat empat unsur perikatan yaitu :

- a. Hubungan hukum, artinya perikatan yang dimaksud disini adalah bentuk hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum;
- b. Bersifat harta kekayaan;
- c. Para pihak, artinya dalam hubungan hukum tersebut melibatkan pihak-pihak sebagai subjek hukum;
- d. Prestasi, artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya (prestasi-kontra prestasi), yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan menggunakan alat negara.⁵

Prestasi dari suatu perikatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut dibawah ini :⁶

- a. Harus diperkenankan, artinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata);
- b. Harus tertentu atau dapat ditentukan, artinya harus terang dan jelas (Pasal 1320 ayat (3) dan 1333 KUH Perdata);
- c. Harus mungkin dilakukan, artinya mungkin dilaksanakan menurut kemampuan manusia.

Objek Perikatan

Objek perikatan atau prestasi, berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Pada perikatan untuk memberikan sesuatu,

⁴ C.Asser, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta : Dian Rakyat, 1991), hlm. 5.

⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2013), hlm. 19-20

⁶ H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung : PT. Alumni, 2013), hlm.198.

prestasinya berupa menyerahkan sesuatu barang, atau memberikan manfaat atas sesuatu barang, misalnya penjual berkewajiban menyerahkan barangnya; berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu, misalnya melukis; dan tidak berbuat sesuatu adalah jika debitur berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu, misalnya tidak akan membangun sebuah rumah.⁷

Objek perikatan harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu :

- a. Harus tertentu atau dapat ditentukan.
- b. Objeknya diperkenankan.
- c. Prestasinya dimungkinkan.

Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak meskipun diberi adanya kebebasan, namun tetap harus memperhatikan rambu pembatasannya, seperti : tidak dilarang undang-undang; tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Sutan Remy Sjandeni mengemukakan bahwa asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian indonesia ruang lingkup perjanjiannya meliputi :

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih *causa dad* perjanjian yang akan dibuatnya;
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- e. kebebasan untuk membuat bentuk suatu perjanjian;

⁷ R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Bina Cipta, 2004), hlm.4

- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat pelengkap.⁸

Sedangkan untuk sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, ada 4 syarat yaitu :

- a. Kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu (suatu hal tertentu)
- d. Suatu sebab yang tidak dilarang (suatu sebab yang halal)

Azas-azas dalam hukum kontrak

Berkenaan dengan kontrak, norma hukum kontrak merupakan norma yang sifatnya mengatur (*regelend recht* atau *aanvullend recht*) domain hukum perdata, oleh karenanya dalam hukum perdata berlaku prinsip atau asas, yaitu :

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

2) Asas Konsensualisme

Dalam Pasal 1320 ayat (1) BW, dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya kontrak, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa kontrak/ perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak para pihak yang cocok untuk menutup perjanjian.

3) Asas Kepastian Hukum

⁸ Achmad Busro, *Kapita Selektta Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta : Pohon Cahaya, 2013), hlm. 13. (selanjutnya disebut Achmad Busro-II).

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda*. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, janji harus ditepati, menepati janji merupakan kodrat manusia. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas kepastian hukum ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW.⁹

Unsur-unsur Perjanjian

Apabila memperhatikan perumusan perjanjian, dapatlah disimpulkan unsur perjanjian meliputi sebagai berikut :

- a. Adanya pihak-pihak, sedikitnya dua orang;
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai;
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan;
- e. Adanya bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
- f. Adanya syarat tertentu, sebagai isi perjanjian.

Perjanjian Baku

Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa inggris disebut *standart contract* atau *standart agreement*. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan.

Yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan ukuran.¹⁰ Perjanjian baku adalah perjanjian yang bentuknya tertulis berupa formulir-formulir, yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen, serta bersifat massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.¹¹

⁹ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Mataram : Sinar Grafika, 2003), hlm.9.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hlm.6.

¹¹ Johannes Gunawan, *Diktat Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 1999, hlm.30.

Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian konsep, perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazim dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.¹²

Menurut Sultan Remy Sjahdeini, yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya, dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹³

Akibat Persetujuan

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Pasal tersebut memuat tentang asas kebebasan berkontrak, dapat dilihat adanya benang merah antara ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata memberikan penegasan terhadap Pasal 1320 KUH Perdata.¹⁴

Wanprestasi

Pada diri debitur terdapat suatu kewajiban untuk memenuhi prestasi, dan bila prestasi itu tidak dilaksanakan, maka debitur dikatakan telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi. Jadi debitur telah ingkar janji atau wanprestasi apabila seharusnya memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan tetapi ternyata mengingkari tidak memenuhi prestasi tersebut.¹⁵

Menurut M. Yahya Harahap, secara umum wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya, atau dilakukan tidak menurut selayaknya.¹⁶

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : Alumni, 1994), hlm.47.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm.66.

¹⁴ Abi Asmana, *Akibat Suatu Perjanjian*, <http://legalstudies71.blogspot.com/2017/12/akibat-suatu-perjanjian.html>, diakses pada tanggal 17 November 2018

¹⁵ Achmad Busro, *Opz.Cit*, hlm.18-19

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung : Alumni, 1986), hlm.60.

Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti rugi, atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan kontrak/perjanjian.¹⁷

Kontrak memuat janji, dan janji melahirkan kewajiban. Pihak yang dirugikan karena tidak dipenuhinya suatu prestasi dapat mengajukan gugatan keperdataan. Menurut Marthalena Pohan berkesimpulan bahwa wanprestasi terjadi apabila :

- a. Tidak ada prestasi sama sekali;
- b. Ada prestasi, akan tetapi tidak tepat pada waktunya atau terlambat;
- c. Ada prestasi, akan tetapi tidak sebagaimana mestinya.¹⁸

B. Metode

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁹

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah pendekatan yang berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan kenyataan dalam praktek.²⁰

Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.²¹

¹⁷ *Loc.Cit.*

¹⁸ Marthalena Pohan, *Wanprestasi*, Yuridika, No.3 Tahun IV, Mei-Juni, 1989, hlm.207.

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 1

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 26.

²¹ *Ibid*, hlm. 52.

Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan arisan motor dengan sistem lelang di RS. Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu, dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.²²

C. Sumber dan Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini menggunakan dua jenis data. Data yang dikumpulkan adalah primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²³

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa sumber (antara lain : sekretaris dan ketua pengurus) yang terkait analisis hukum terhadap penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam arisan sepeda motor dengan sistem lelang di RS. Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang, data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.²⁴

²² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.35

²³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.30

²⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : PT. Hanindita Offset, 1983), hlm. 56

D. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang berguna untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, yaitu :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka digunakan untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil menelaah kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.²⁵

2. Wawancara

Untuk memperoleh data primer, penulis menggunakan cara pengumpulan data dengan wawancara langsung, cara ini dilakukan dengan metode bebas terpimpin, yaitu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi masih ada variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika melakukan wawancara.²⁶

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian selanjutnya dianalisis secara tepat untuk memecahkan suatu masalah hukum yang telah diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁷

C. Hasil Dan Pembahasan

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

²⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hlm.71.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.24.

Perbedaan Arisan Konvensional dan Arisan Lelang

1. Arisan Konvensional

Pada arisan konvensional (arisan biasa), mekanisme penentuan pemenang dilakukan dengan cara diundi atau dikocok. Dengan lintingan-lintingan kertas bertuliskan nama para anggota didalamnya, salah satu anggota (biasanya ketua arisan) mengocok lintingan-lintingan tersebut menggunakan gelas plastik berlubang sampai salah satunya keluar dari gelas. Peserta yang dibacakan namanya lah yang menjadi pemenang.

Jumlah (*amount*) yang didapat tiap-tiap peserta dalam arisan ini selalu sama. Sedangkan untuk jumlah putaran dalam satu periode biasanya disesuaikan dengan jumlah peserta yang ada. Jika jumlah peserta sepuluh orang, maka arisan pun akan dilakukan selama sepuluh putaran (biasanya satu putaran per bulan). Namun jika jumlah peserta terlalu banyak, biasanya putaran arisan akan disesuaikan, dengan cara membagi jumlah peserta ke dalam beberapa bagian sesuai kesepakatan.

2. Arisan Lelang

Beda halnya dengan arisan konvensional, arisan lelang ini dilakukan dengan mekanisme lelang, peserta yang menang ialah peserta yang bersedia “menembak” paling tinggi. Tembakan pun dilakukan dengan besaran minimum dan maksimum yang telah disepakati bersama. Kegiatan inilah yang membuat arisan ini dinamakan arisan lelang.

Besarnya jumlah perolehan pemenang ialah jumlah total iuran setelah dikurangi potongan pembayaran atas lelang yang sudah dilakukan sebelumnya. Untuk jumlah putaran selama satu periodenya, sama seperti arisan pada umumnya, yaitu disesuaikan dengan jumlah peserta.²⁸

Bentuk-bentuk Wanprestasi Dalam Arisan Motor Dengan Sistem Lelang di RS. Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang (Asmot PWDC)

²⁸ Aldi Gozali, *Arisan Biasa Vs. Arisan Lelang*, <https://aldigozali.com/?p=2491>, diakses pada tanggal 21 September 2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan panitia arisan motor, yaitu Bapak Tunggul adhi bisono (sekretaris arisan motor PWDC)²⁹, menyatakan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi yang pernah terjadi selama arisan motor ini berjalan adalah :

1. Peserta terlambat membayar uang iuran bulanan.

Peserta arisan motor dikatakan terlambat membayar uang iuran bulanan apabila peserta membayar uang iuran tetapi sudah lewat waktu yang ditentukan. (setiap tanggal 28 sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya). Peserta yang membayar lebih dari tanggal yang telah ditentukan dapat dikatakan bahwa peserta tersebut terlambat dalam memenuhi prestasi.

2. Tidak membayar denda keterlambatan

Peserta arisan motor akan dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar 20% dari total iuran bulanan apabila melakukan pembayaran iuran bulanan diatas tanggal yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian kepesertaan.

3. Peserta resign dari PWDC.

Dalam Asmot PWDC yang telah berlangsung selama beberapa tahun ini, terdapat kejadian dimana peserta resign dari PWDC, dan tidak membayar lagi uang iuran bulanan nya, sedangkan periode arisan belum selesai berjalan. Peserta yang tidak memenuhi kontrak yang telah disepakati sebelumnya dapat dikatakan berprestasi tapi tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian diatas, bentuk wanprestasi yang pernah terjadi di dalam arisan motor PWDC adalah :

1. Terlambat dalam memenuhi prestasi; dan
2. Berprestasi tidak sebagai mana mestinya.

Terjadinya wanprestasi ini menurut Bapak Tunggul adhi bisono (sekretaris Asmot PWDC) di sebabkan oleh beberapa faktor dan dengan alasan yang beragam, antara lain :

²⁹ Tunggul Adhi Bisono, Sekretaris Arisan Motor PWDC, bagian K3 di RS. Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang, Jl. Dr. Cipto No 50 Semarang.

1. Ada keperluan mendesak yang harus didahulukan
2. Berada dalam kesulitan keuangan
3. Lupa ketika waktu nya membayar
4. Peserta yang resign dan melupakan iuran bulanan nya.

Ketentuan bagi peserta yang wanprestasi, telah diatur dalam Perjanjian Kepesertaan yang telah ditandatangani oleh para peserta. Sehingga peserta pun sudah mengetahui apa konsekuensi nya jika melakukan wanprestasi, sanksi apa yang akan diterima jika melakukan wanprestasi tersebut. Sehingga tindakan apapun yang ditempuh oleh panitia harus dapat diterima oleh peserta.

Adapun bunyi ketentuan-ketentuan seperti dalam surat Perjanjian Kepesertaan tersebut adalah :

Bunyi poin ke 5 : Membayar denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari iuran bila melewati satu minggu dari tanggal pembayaran yang sudah ditentukan sesuai pasal 1 ayat 6.

Bunyi poin ke 7 : Menerima sanksi pencabutan atau pemberhentian kepesertaan apabila 3 (tiga) kali berturut-turut melakukan kelalaian/keterlambatan pembayaran dan menerima pengembalian iuran yang disetorkan sebesar 50% tidak termasuk uang menang lelang atau menyerahkan motor arisan yang sudah diterima.

Bunyi poin ke 8 : Melanjutkan kepesertaan dengan menunjuk ahli waris peserta arisan apabila tidak bisa melanjutkan arisan. Apabila sudah mendapatkan arisan tetapi ahli waris peserta arisan tidak sanggup, maka pihak panitia dibenarkan mengambil motor arisan atau jaminan lain yang senilai dengan harga motor arisan.

Bunyi poin ke 11 : Peserta arisan bersedia dipotong gajinya langsung sebesar Rp. 250.000 melalui bagian personalia RS. Panti Wilasa Dr. Cipto apabila terjadi kesulitan dalam pembayaran pada bulan tersebut dan atau seterusnya sampai dengan arisan selesai.

Bunyi Pasal 3 :

1. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan dan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat dahulu untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Bilamana musyawarah tersebut belum menghasilkan kesepakatan maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini kepada Pengadilan Negeri Semarang.

Ada beberapa kasus yang pernah terjadi pada perjanjian Arisan motor PWDC, diantaranya ialah :

1. Keterlambatan pembayaran uang iuran bulanan, dimana iuran bulanan sebesar Rp. 250.000 dan denda sebesar 20% dari iuran, kasus ini terjadi di tahun 2018, peserta telah menunggak selama 2 bulan.

Diuraikan dengan tabel :

Jumlah tunggakan	250.000 x 2 bulan	Rp. 500.000
Denda	20% x 500.000	Rp. 100.000
Jumlah yang harus dibayar	Angsuran dan denda	Rp. 600.000

2. Peserta yang resign dari RS. Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang di tahun 2017, putaran Asmot PWDC belum selesai, seharusnya peserta tersebut menyelesaikan pembayarannya sesuai berapa kali putaran arisan nya tersisa. Dalam kasus ini, masih terdapat lima kali putaran.

Diuraikan dengan tabel :

Jumlah angsuran	250.000 x 5 bulan	Rp. 1.250.000
-----------------	----------------------	------------------

Denda	0	Rp. 0
Jumlah yang harus dibayar	Angsuran dan denda	Rp. 1.250.000

3. Keterlambatan pembayaran uang iuran bulanan oleh peserta arisan motor yang berbeda nama dengan penanggung jawab arisan, yang berarti bahwa peserta disini adalah orang diluar karyawan tetap PWDC. Kasus ini terjadi di tahun 2018, peserta telah menunggak selama 3 bulan lamanya.

Diuraikan dengan tabel :

Jumlah tunggakan	250.000 x 3 bulan	Rp. 750.000
Denda	20% x 750.000	Rp. 150.000
Jumlah yang harus dibayar	Angsuran dan denda	Rp. 900.000

Akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh peserta tersebut, pihak panitia (khususnya koordinator panitia dalam grup yang terdapat peserta wanprestasi tersebut) mengalami kerugian, karena harus menalangi terlebih dahulu uang iuran bulanan yang belum dibayar oleh peserta agar putaran arisan tetap bisa berjalan sesuai jadwal.

Upaya Penyelesaian Wanprestasi Asmot PWDC

Sejak awal pembentukan arisan motor ini, sebenarnya panitia sudah menerapkan prinsip kehati-hatian, dimulai dari proses verifikasi, yang dimaksudkan agar panitia mengenal lebih dekat para peserta arisan motor,

mengetahui sumber dana lainnya (dari pasangan maupun usaha sampingan), lalu verifikasi jaminan, hal ini untuk menjaga jika peserta melakukan wanprestasi, sampai membentuk grup kecil, yang dibagi menjadi tujuh, masing-masing anggota grup bertanggung jawab terhadap koordinator panitia sesuai pembagian Pj Asmot diawal.

Namun jika wanprestasi ini tidak terelakan lagi, maka panitia akan melakukan langkah-langkah yang bersifat kekeluargaan dalam penyelesaiannya. Berikut adalah mekanisme tahapan-tahapan yang secara umum diambil oleh panitia dalam penyelesaian wanprestasi Asmot PWDC :

1. Melakukan penagihan.

Pada saat diketahui terjadi keterlambatan pembayaran uang iuran bulanan oleh peserta arisan, maka koordinator panitia sesuai pembagian Pj Asmot diawal akan melakukan penagihan terhadap peserta di dalam grupnya tersebut, penagihannya pun dilakukan dengan cara yang baik dan damai, tetap menjaga hubungan baik antara panitia dan peserta arisan motor dikemudian hari;

2. Memberikan peringatan.

Peserta yang melakukan keterlambatan pembayaran uang iuran arisan motor (melewati satu minggu dari tanggal pembayaran yang sudah ditentukan oleh panitia), akan diberi peringatan oleh koordinator panitia. Peringatan untuk segera membayar uang iuran arisan bulanan beserta denda yang timbul akibat keterlambatan tersebut, denda sebesar 20% dari jumlah iuran;

3. Memberikan peringatan lanjutan.

Jika peserta yang sudah diberi peringatan tapi tidak diindahkan, maka panitia akan memberikan peringatan lanjutan, dengan harapan peserta yang terlambat melakukan pembayaran segera melunasi iuran bulannya beserta denda yang timbul dari keterlambatan tersebut;

4. Melakukan pertemuan dengan peserta yang melakukan wanprestasi.

Koordinator panitia dari grup yang bersangkutan akan menemui peserta yang wanprestasi, mereka akan membahas kendala apa yang mengakibatkan adanya wanprestasi tersebut, serta membuat kesepakatan penyelesaian masalah yang sesuai dengan wanprestasi yang dilakukan. Untuk sementara, biasanya koordinator panitia yang akan menalangi dulu uang iuran tersebut untuk menutupi kekurangan uang arisan secara keseluruhan, agar putaran arisan dapat berjalan dengan baik dan sesuai jadwal;

5. Bagi peserta yang melakukan wanprestasi, dan setelah dilakukan pertemuan tetapi tetap saja belum melakukan pembayaran, maka akan dilakukan pemotongan gaji (maksimal yang bisa dipotong dari gaji peserta adalah sebanyak 50% untuk keseluruhan angsuran/kewajiban yang dipunya oleh peserta di PWDC, misal : bendahara sudah memotong gaji A untuk angsuran koperasi sebesar Rp. 300.000 dan gaji A adalah Rp.1.000.000, maka bendahara hanya bisa memotong gaji A untuk keterlambatan angsuran Asmot sebesar Rp. 200.000 meskipun iuran bulanan Asmot adalah Rp. 250.000) oleh bendahara PWDC (yang bertugas juga sebagai bendahara operasional arisan motor PWDC) sebesar nominal iuran yang belum dibayarkan beserta denda nya. Panitia merasa pemotongan gaji ini lebih baik daripada menyelesaikan lewat jalur litigasi, yaitu pengadilan. Namun tidak menutup kemungkinan jika sengketa yang timbul dibawa ke jalur pengadilan (bila tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak), yang juga tertuang dalam perjanjian yang telah mereka tandatangani bersama (dalam Pasal 3 ayat 2).

Berakhirnya Perjanjian Asmot PWDC

Terpenuhinya prestasi atau perikatan yang disepakati dan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian dapat menjadi sebab berakhirnya suatu perjanjian. Berakhirnya suatu perjanjian ialah apabila telah terpenuhinya semua yang mejadi tujuan perjanjian, sehingga tidak ada lagi hak dan kewajiban yang

timbul, serta terlepasnya hubungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

Sesuai hasil wawancara dengan pihak panitia Asmot PWDC, Bapak Tunggul (Sekertaris Asmot PWDC), ada beberapa jenis bentuk berakhirnya perjanjian kepesertaan Asmot PWDC, yaitu antara lain :

1. Dengan dilakukannya pembayaran iuran arisan oleh peserta arisan motor PWDC dengan jangka waktu dan cara pembayaran yang telah disepakati dalam Perjanjian Kepesertaan Asmot PWDC;
2. Dengan cara peserta arisan motor PWDC membayar atau melunasi seluruh iuran arisan kepada pihak panitia, walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu dan cara pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian arisan motor PWDC.

Pada arisan motor PWDC ini, bentuk penyelesaian yang sering terjadi untuk mengakhiri perjanjian arisan motor PWDC adalah para peserta arisan motor melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktu dan cara pembayaran yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian kepesertaan arisan motor PWDC.

Salah satu bentuk dari berakhirnya perjanjian berdasar kan ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata ialah pembayaran, dengan adanya pembayaran atau pelunasan iuran arisan motor oleh peserta arisan motor, maka tercapailah tujuan dari perjanjian arisan motor PWDC yang menyebabkan terhentinya suatu hubungan hukum diantara kedua belah pihak, yaitu pihak pengelola arisan motor dan pihak peserta arisan motor PWDC.

D. Kesimpulan

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam praktek ASMOT PWDC, yaitu : Arisan motor diadakan oleh panitia yang terdiri dari karyawan dengan jabatan strategis di PWDC. Arisan diadakan dengan sistem lelang, sehingga besarnya nominal yang didapat oleh peserta arisan tergantung dari saldo dan jumlah pemenang lelang. Asmot PWDC ditujukan khusus untuk

karyawan tetap PWDC yang mempunyai slip gaji, peserta dari luar PWDC dapat mengikuti arisan ini, tetapi penanggung jawabnya wajib karyawan PWDC.

Bentuk wanprestasi yang pernah terjadi di Asmot PWDC adalah : Peserta terlambat membayar uang iuran bulanan, tidak membayar denda keterlambatan, peserta resign dari PWDC dan tidak membayar uang iuran bulanan lagi, padahal putaran arisan belum selesai. Atas wanprestasi yang terjadi dalam Asmot PWDC, panitia menempuh jalur diluar pengadilan, menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, agar biaya tidak mahal dan tidak memakan waktu yang lama, serta hubungan antara panitia dan peserta arisan pun tetap terjaga dengan baik dikemudian hari. Secara umum tahapan yang dilakukan oleh panitia dalam menyelesaikan masalah wanprestasi dalam Asmot PWDC ini adalah : Melakukan penagihan, memberikan peringatan dan peringatan lanjutan, melakukan pertemuan dengan peserta yang melakukan wanprestasi, melakukan pemotongan gaji melalui bendahara PWDC sebesar uang iuran yang menunggak beserta denda yang timbul (selama tidak melebihi 50% gaji dari keseluruhan angsuran yang dipotong).

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asser, C, 1991, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Badrulzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Busro, Achmad, 2011, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.
- 2013, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

- Hernoko, Agus Yudha, 2013, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta.
- HS, Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Mataram.
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT Hanindita Offset, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Panggabean, Henry Pandapotan, 2012, *Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-putusan Hukum Perikatan*, PT Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Setiawan, R, 2004, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subekti, R, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Syahrani, H. Riduan, 2013, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung.
- Pohan, Marthalena, 1989, *Wanprestasi*, Yuridika, No.3 Tahun IV, Mei-Juni.
- Gunawan, Johanes, 1999, *Diktat Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Asmana, Abi, *Akibat Suatu Perjanjian*, <http://legalstudies71.blogspot.com/2017/12/akibat-suatu-perjanjian.html>, diakses pada tanggal 17 November 2018.
- Gozali, Aldi, *Arisan Biasa VS Arisan Lelang*, <https://aldigozali.com/?p=2491>, diakses pada tanggal 21 September 2018.
- Tunggul Adhi Bisono, Sekretaris Arisan Motor PWDC, bagian K3 di RS. Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang, Jl. Dr. Cipto No 50 Semarang.